



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 125/KMA/SK/VI/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
ANDRI MARLAN SAPUTRA ALIAS TENGGU AHMAD BIN DAHLAN, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca :

Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor : W1.U18/785/UM.01/VI/2010, Kepala Kejaksaan Negeri Jantho Nomor : B-1177/N.12.7/Ep.2/06/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor : B/450/VI/2010/Res Abes tanggal 7 Juni 2010 dan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.U18/1268/UM.01/VI/2010, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-1345/N.1.10/Ep.2/06/2010 dan Kepala Kepolisian Kota Besar Banda Aceh Nomor : B/835/VI/2010/Poltabes tanggal 8 Juni 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : B-1340/N.1/Ep.2/06/2010 dan Nomor : 1341/N.1/Ep.2/06/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-073/A/Ep.2/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Andri Marlan Saputra Alias Tengku Ahmad Bin Dahlan, dan kawan-kawan.

Menimbang :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Andri Marlan Saputra Alias Tengku Ahmad Bin Dahlan, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Muhtar Bin Ibrahim Alias Tengku Muhtar, Ismarwan Bin Yusuf Alias Ismail Alias Mail, Khaerul Fuady Alias Fuady Bin Sanusi, Yudi Zulfahri Alias Barro Bin M. Daud Bas'a, Agam Fitriandy Alias Syamil Alias Afit Bin Darwin Mizana, Adi Mudadi Alias Badru Bin Sunarto, Deni Suhendra Alias Faris Bin Abdul Rosyid, Ade Miroz Alias Asbak Alias Adam Bin Muhammad, Munir Alias Abu Rimba Alias Abu Uten Bin Ismail, Laode Afip Alias Hadid Alias Hafis Alias Abu Najwa Bin Rabahu, Masykur Rahmat Bin Mahmud,

Mukhtar Khairi Alias Umar Bin Fasihin, Muchsin Kamal Bin Zulkifli, Syailetra Ady Sapta Alias Ismet Hakiki Alias Abu Jais Alias Abu Mujahid Bin Muh Robert Bakrie, Zainal Mutaqim Alias Zaki Rahmattullah Alias Abu Zaid Alias Fandi Ahmad Mahfud, Heru Lianto Alias Abu Zahro Bin Kaman, Sunakim Alias Nakim Bin Jenab, Surya Achda Alias Abu Semak Belukar Alias Abu Ute Alias Dek Gam, Agus Kasdianto Alias Hasan Alias Mus'af Bin Nasim, Hasbuddin Alias Abu Azzam Alias Azzam Bin Abudurrahman, Deni Sulaiman Alias Sule Bin Sukimin, Rahmadi Nowo Kuncoro Alias Usyaq Alias Sahid, Sri Hartono Alias Anton Alias M. Yunus, Nur Akwan Robbik Alias Ibnu Sina Bin Edy Zubaidy, Ruwanto Alias Fajar Bin Abdul Rahim, Ali Umar Yusuf Alias Abu Baro' Bin Abdullah, Hendra Ali Alias Ali, Gema Awal Ramadhan Alias Ahmad Alias Abu Khidir, Taufik Haryanto Alias Abu Zaidah Bin Anwar, Joko Sulistyo, Amd Alias Mahfud Alias Ma'ruf Alias Zainuddin, Ali Azhari Alias Ali Alias Jafar Alias Topan, Pandu Wicaksono Widyan Putro Alias Abu Asma, Bayu Seno Alias Tono Alias Rahmat Alias Dwi Anggoro, Deni Suranto Alias Ibrahim Alias Thoriq Alias Ziad Alias Deni, Qomarudin, Ssi, Alias Mustaqim Alias Abu Zahroh Alias Tarzan Alias Del Piero Alias Furzan Alias Qosim Alias Abu Hapsoh Alias Abu Yusuf Alias Abu Musa Bin Saimun Hadi Winarno, BA, Yusuf Arifin Alias Firin Alias Rambo, Lutfi Haidaroh Alias Ubaid Alias Adi Alias Jafar, dan Eko Prasetyo Alias Zubair Alias Suheir terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

2. bahwa pada bulan Pebruari 2010 telah dilakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, dengan melakukan penyerangan bersenjata terutama terhadap orang-orang yang berada di Aceh dengan maksud menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan jihad dengan membentuk Tanzam Al-qaeda Serambi Mekah sebagai bagian dari Jihad Global dan juga dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia;
3. bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti peledakan bom Bali I Tahun 2002, bom di Hotel J.W. Mariot Tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia Tahun 2004, bom Bali II Tahun 2005, bom di Hotel Ritz Charlton dan J.W. Mariot Tahun 2009 serta di daerah konflik Poso Tahun 2003 sampai dengan 2006, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
4. bahwa pelatihan militer tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan



Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa para Terdakwa ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta;
7. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : ANDRI MARLAN SAPUTRA ALIAS TENGGU AHMAD BIN DAHLAN DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA

:

Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Andri Marlan Saputra Alias Tengku Ahmad Bin Dahlan, Muhtar Bin Ibrahim Alias Tengku Muhtar, Ismarwan Bin Yusuf Alias Ismail Alias Mail, Khaerul Fuady Alias Fuady Bin Sanusi, Yudi Zulfahri Alias Barro



Bin M. Daud Bas'a, Agam Fitriandy Alias Syamil Alias Afif
Bin Darwin Mizana, Adi Mudadi Alias Badru Bin Sunarto,
Deni Suhendra Alias Faris Bin Abdul Rosyid, Ade Miroz
Alias Asbak Alias Adam Bin Muhammad, Munir Alias Abu
Rimba Alias Abu Uten Bin Ismail, Laode Afip Alias Hadid
Alias Hafis Alias Abu Najwa Bin Rabahu, Masykur
Rahmat Bin Mahmud, Mukhtar Khairi Alias Umar Bin
Fasihin, Muchsin Kamal Bin Zulkifli, Syailetra Ady Sapta
Alias Ismet Hakiki Alias Abu Jais Alias Abu Mujahid Bin
Muh Robert Bakrie, Zainal Mutaqim Alias Zaki
Rahmattullah Alias Abu Zaid Alias Fandi Ahmad Mahfud,
Heru Lianto Alias Abu Zahro Bin Kaman, Sunakim Alias
Nakim Bin Jenab, Surya Achda Alias Abu Semak Belukar
Alias Abu Ute Alias Dek Gam, Agus Kasdianto Alias
Hasan Alias Mus'af Bin Nasim, Hasbuddin Alias Abu
Azzam Alias Azzam Bin Abudurrahman, Deni Sulaiman
Alias Sule Bin Sukimin, Rahmadi Nowo Kuncoro Alias
Usyaq Alias Sahid, Sri Hartono Alias Anton Alias M.
Yunus, Nur Akwan Robbik Alias Ibnu Sina Bin Edy
Zubaidy, Ruwanto Alias Fajar Bin Abdul Rahim, Ali Umar
Yusuf Alias Abu Baro' Bin Abdullah, Hendra Ali Alias Ali,
Gema Awal Ramadhan Alias Ahmad Alias Abu Khidir,
Taufik Haryanto Alias Abu Zaidah Bin Anwar, Joko
Sulistyo, Amd Alias Mahfud Alias Ma'ruf Alias Zainuddin,
Ali Azhari Alias Ali Alias Jafar Alias Topan, Pandu
Wicaksono Widyan Putro Alias Abu Asma, Bayu Seno
Alias Tono Alias Rahmat Alias Dwi Anggoro, Deni
Suramto Alias Ibrahim Alias Thoriq Alias Ziad Alias Deni,
Qomarudin, Ssi, Alias Mustaqim Alias Abu Zahroh Alias
Tarzan Alias Del Piero Alias Furzan Alias Qosim Alias
Abu Hapsoh Alias Abu Yusuf Alias Abu Musa Bin Saimun
Hadi Winarno, BA, Yusuf Arifin Alias Firin Alias Rambo,
Lutfi Haidaroh Alias Ubaid Alias Adi Alias Jafar, dan Eko
Prasetyo Alias Zubair Alias Suheir;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Juni 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.